



**PENETAPAN**

**Nomor 266/Pdt.Bth/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Telah membaca Bantahan dari Penggugat tertanggal 09 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 266/Pdt.G/2023/PN Pbr, tertanggal 10u November 2023 antara:

**Junaidi Ismail**, bertempat tinggal di Jl. T. Bey Peputra Indah, Blok B 1, No. 8, Rt/rw 002/009, Simpang Tiga, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bintang Sianipar, S.H., Samuel Hamonangan Simanjuntak, S.H., M.H dan Edwar Fransiskus Hutabarat, S.H “Advokat, Pengacara /Penasihat Hukum dari kantor Advokat-Pengacara **BINTANG SIANIPAR & REKAN** yang beralamat di Jalan Kharuddin Nasution No. 90d Simpang Tiga Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 022/SK/Bth/BS-AD/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Pekanbaru Nomor 1054/SK/Pdt/2023 tertanggal 09 November 2023, sebagai **Penggugat I**;

**Wiraman**, bertempat tinggal di Jl. T. Tambuasi, No. 325 A, Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bintang Sianipar, S.H., Samuel Hamonangan Simanjuntak, S.H., M.H dan Edwar Fransiskus Hutabarat, S.H “Advokat, Pengacara /Penasihat Hukum dari kantor Advokat-Pengacara **BINTANG SIANIPAR & REKAN** yang beralamat di Jalan Kharuddin Nasution No. 90d Simpang Tiga Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 023/SK/Bth/BS-AD/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Pekanbaru Nomor 1054/SK/Pdt/2023 tertanggal 09 November 2023, sebagai **Penggugat II**;

**Lawan:**

**Agusman Bin Yunus**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, Gang Mulia, Rt/rw 06/07, Simpangbaru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat I**;

**Yulidarmis Binti Ilias**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Gang Nurul Falah, Nomor 10, Rt/rw 01/01, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.Bth/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Adriani Binti Ayub**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Iii, Nomor 3b, Rt/rw 02/08, Sukamulya, Sail, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andre Libra, S.H., dan Muhamad Irwan, S.H "Advokat, dari kantor Hukum **ANDRE LIBRA, S.H & REKAN** yang beralamat di Jalan Serayu No.8 Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Pekanbaru Nomor 1082/SK/Pdt/2023 tertanggal 21 November 2023

**Sukirman Binti Sari Pono**, bertempat tinggal di Jalan Damai Rt/rw 03/02, Palas, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat IV**;

**Yusmaniar Binti Yunus**, bertempat tinggal di Jalan Palas Mekar, Rt/rw 04/09, Umban Sari, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat V**;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sidang pertama perkara ini telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, berdasarkan Penetapan Nomor 266/Pdt.Bth./2023/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2023, Penggugat secara lisan telah mengajukan surat "Permohonan Pencabutan Gugatan" tertanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan agar dikabulkannya permohonan pencabutan dimaksud oleh karena Penggugat akan memperbaiki gugatannya dan kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan pencabutan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Nomor 266/Pdt.Bth./2023/PN Pbr tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 266/Pdt.Bth./2023/PN Pbr;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.Bth/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 266/Pdt.Bth./2023/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan susunan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 266/Pdt.Bth./2023/PN Pbr tanggal 10 November 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Nurfitria S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan para Tergugat secara Elitiagasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis tersebut,**

**Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurfitria S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.Bth./2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,00
Panggilan Tergugat	.....	Rp. 140.000,00
Redaksi	.....	Rp. 10.000,00
Materai	.....	Rp. 10.000,00
ATK	.....	Rp. 50.000,00
PNBP	.....	Rp. 60.000,00
Jumlah		<hr/> Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).